

- ABSTRAKSI -

**ASPEK HUKUM PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG
TUA TERHADAP ANAK KANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh :

MARET LIMBONG

Anak adalah harapan setiap orang tua yang harus dijaga, disayangi, diperhatikan dengan seksama dan dengan baik karena anak juga merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada para orang tua dengan tujuan untuk menjaga dan membimbingnya menjadi manusia yang baik, agamis dan mempunyai moral serta etika. Perhatian itu diberikan bukan harus dari orang tuanya saja tetapi juga didapat dari masyarakat atau lingkungan yang terdekat dengan anak tersebut sehingga sang anak akan merasa aman, nyaman ketika berada pada lingkungannya karena dikelilingi oleh orang-orang yang menyayaginya.

Tetapi sangat disayangkan apabila kita melihat pada kenyataan yang terjadi disekeliling kita, dimana banyaknya terjadi tindakan yang merugikan seorang anak seperti yang banyak terjadi pada saat sekarang ini dimana seorang anak menjadi korban penyiksaan, kekerasan hingga penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bermoral. Lebih parah lagi, ketika seorang Ibu atau ayahnya sendiri yang melakukan tindakan tidak bermoral tersebut. Sungguh sangat memprihatinkan sekali. Terjadinya penganiayaan yang dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka adalah disebabkan oleh faktor kemiskinan dimana ketika persoalan ekonomi yang sulit semakin membuat pikiran manusia menjadi sempit sehingga dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya melanggar hukum tidak berfikir dengan jernih.

Untuk menghambat atau mengantisipasi terjadinya tindakan penganiayaan terhadap anak-anak khususnya pelaku dari tindakan tersebut adalah orang tua kandungnya sendiri. pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didalamnya terdapat ketentuan pidana yaitu pasal 44 ayat 1: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik didalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)".

Karena penganiayaan merupakan perbuatan yang sangat tidak bermoral yang menyebabkan kerugian bagi orang yang menjadi korban apalagi yang menjadi korban adalah seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orang-orang disekelilingnya karena mereka merupakan makhluk yang lemah dan memerlukan perhatian serta bantuan dari orang yang lebih besar atau dewasa karena dari kodratnya mereka adalah seseorang yang tidak dapat berbuat banyak untuk dirinya sendiri

